

Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi

Kosariza, Netty, Meri Yarni

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan perundang-undangan dan mengetahui dan menganalisis bentuk objek sengketa kewenangan lembaga negara dan pengaturan yang ideal dalam penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha memberikan gambaran atau uraian yang deskriptif mengenai permasalahan. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan untuk melengkapi data, penulis menggunakan pendekatan empiris disamping bahan hukum primer, sekeunder sebagai sumber data utama dengan analisis data secara kualitatif, kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis relevansinya dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa lembaga negara, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian pasal tentang objek penelitian ini dilaksanakan oleh peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. UU ini dengan tegas menyatakan bahwa pengaturannya dimana Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sampai sekarang permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa sangat diperlukan kejelasan Pengaturan kedepan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu penting untuk dilakukan penataan demi kelancaran tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang sifat putusannya final dan mengikat

Kata Kunci: Penyelesaian, sengketa, mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 hukum dasar negara dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan apa yang dimaksud dari negara kesatuan dalam teori bentuk negara adalah negara yang terdiri dari 1 (satu), 1 (satu) pemerintahan, 1 (satu) bendera, 1 (satu) bahasa, 1 (satu) budaya, dan 1 (satu) hukum dasar dll berdasarkan pada ideologi Pancasila dan UUD 1945. Yang memiliki satu tujuan (tujuan yang sama) untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha

Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Tetapi dalam praktiknya cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan sejak Indonesia Merdeka sampai berakhirnya era orde baru, seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah bahkan akhirnya terjadi reformasi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya dalam bidang yudisial dan eksistensinya merupakan lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Indonesia. Dan memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu dan Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan upaya *impeachment* dari DPR-RI karena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun wakil presiden.

Berdasarkan kewenangan tersebut jelas disini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting dan strategis. Kewenangan yang strategis ini ditambahkan lagi dengan sifat putusannya yang bersifat final, artinya terhadap putusan itu tidak bias dilakukan banding dengan upaya apapun juga. Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga Negara amat tegas dinyatakan bahwa sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembaga Negara hanyalah terhadap sengketa kewenangan saja, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD.

Berdasarkan persoalan di atas, maka perlu untuk dilakukan upaya untuk melihat bentuk pengaturan dan proses serta prosedur dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada lembaga negara berdasarkan perundang-undangan dan bentuk permasalahan lembaga negara dan pengaturan formal ideal dalam penyelesaiannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimanakah bentuk objek sengketa kewenangan lembaga negara dan pengaturan yang ideal dalam penyelesaiannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, dalam bahasa Indonesia, Fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatif*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative, executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judiciary*, ataupun *judicature*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, “*the principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*”.¹

Dalam menciptakan dan meletakkan hukum seadil-adilnya secara bebas, merdeka dan mandiri oleh lembaga yudisial ini salah satu upaya yang dicita-cita dalam konsep negara hukum. Pernyataan ini memberikan kekuasaan penuh kepada “kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan Mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.²

Lembaga yudisial merupakan lembaga yang menganut dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan melalui lembaga peradilan. Lembaga yudisial merupakan lembaga yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan aturan dan keseimbangan³ Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu pilar negara yang berlandaskan sistem demokrasi dan negara hukum. Lembaga yudisial dalam negara hukum tidak memiliki makna secara penuh bila pemimpin negaranya memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas. Untuk membatasi kekuasaan penguasa yang masih bersifat mutlak.

Menurut teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) Trias Politica Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu: eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Dalam teori ini kekuasaan kehakiman sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Ketiga cabang kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, maka dalam tugas fungsi maupun pelaksanaannya.⁴

Montesquieu memekankan teorinya ini secara khusus pada kemandirian badan yudikatif. Badan yudikatif merupakan pilar utama dalam mewujudkan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara dan karena itu posisinya teramat penting. Lembaga yudisial sebagai pemegang kekuasaan peradilan dalam

¹Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2006, Jakarta, hlm.44-45.

Lihat ³Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945

⁴Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.196

melaksanakan kekuasaannya tidak terlepas dari kekuasaan lembaga lainnya (eksekutif dan legislatif)..⁵

Pemegang kekuasaan yudisial salah satu ciri dari negara yang berdasarkan pada dan atau hukum. Kekuasaan yudisial merupakan lembaga independen artinya kekuasaan ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari kekuasaan lembaga lain. Namun demikian, koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang tidak terbatas.⁶

Cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan terlihat pada pengaturan kompetensi peradilan dan wilayah yuridiksi peradilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak terdakwa atau pencari keadilan. Dalam konteks pembatasan tersebut, A.V Dicey kemudian menyatakan bahwa lembaga peradilan tidak memiliki posisi independen yang sempurna.⁷ Lebih lanjut, Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen:⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dimana penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data utama dan untuk melengkapi data, penulis menggunakan pendekatan empiris melalui buku-buku mengenai hukum, hasil penelitian, pendapat para pengamat dalam seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran atau uraian yang deskriptif mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian ini pada dasarnya meliputi data tentang kekuasaan mahkamah Konstitusi khususnya kekuasaan dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagaimana diatur dalam hukum dasar negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Mahkamah Konstitusi. Dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Serta dianalisis secara kualitatif, kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis relevansi dengan permasalahan dan kemudian diambil beberapa kesimpulan.

⁵*Ibid*, hlm. 197

⁶Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 52

⁷A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law if the Constitution*, London, MacMillan and Co., Limited, 1952, p. 185 dalam *ibid*

⁸Sadjipto Rahardjo, *Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm. 45

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan perundang-undangan

Sebelum Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut juga belum ada. Oleh karena itu, selama masa tersebut belum ada preseden dalam praktek ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini barulah ada setelah Amandemen ke tiga UUD 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara.⁹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, di samping melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam (2) dua kewenangan tersebut, yaitu:

1. kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD; dan
2. kewenangan untuk memutus SKLN yang kewenangannya bersumber dari UUD.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar lembaga negara atau pemerintahan dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian sistem ketatanegaraan Indonesia yang demikian ini, maka pada hakikatnya esensi sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia, yang meliputi hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan (*the Law of the Constitution dan the Convention of the Constitution*).¹¹

Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut tentunya memungkinkan terjadi sengketa antar lembaga negara, khususnya yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan, Op-cit*, hal. 2.

¹⁰ Harjono, *Transformasi dan Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hal. 140.

¹¹ Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hal. 20.

terkait dengan kewenangan konstitusional. Karenanya, menurut Jimly Asshidiqqie, dibutuhkanlah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara.

Kewenangan penyelesaian sengketa tersebut, dalam praktik-praktik negara-negara menurut I Dewa Gede Palguna, memang lazimnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, karena lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.¹²

Indonesia pun mengadopsi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan tentang sengketa lembaga negara di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. masalah sengketa kewenangan lembaga Negara di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diatur dalam Bagian Kesembilan “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Materi-materi pokok setidaknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.
2. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
3. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

¹² I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008, hal. 17.

5. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
6. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
7. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
8. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara mulai berlaku tanggal 18 Juli 2006. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, apabila dalam permohonan Pemohon tidak terpenuhi syarat *subjectum litis* (subjek perkara) dan *objectum litis* (objek perkara), maka permohonannya tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Terhadap permohonan yang demikian ini, lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bentuk objek sengketa kewenangan lembaga negara dan pengaturan yang ideal dalam penyelesaiannya

Implikasi adanya mekanisme checks and balances pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.¹³

¹³ Dalam sistem peradilan di Indonesia telah dikenal adanya lembaga yudisial yang memutus jika terjadi sengketa antara warga negara dengan Pejabat Tata Usaha Negara menyangkut keputusan yang dibuat

Mengapa lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? Sebab menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak adalagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.¹⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar, kehadiran banyak lembaga negara independen tersebut tentunya memberikan serangkaian implikasi dalam sistem ketatanegaraan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara umum implikasi tersebut setidaknya dapat dipilah ke dalam tiga kategori: *Pertama*, implikasi secara substantif yuridis; *Kedua*, implikasi administratif yang ditimbulkan; dan *Ketiga*, implikasi politik sebagai akibat kehadiran lembaga-lembaga negara independen tersebut.¹⁵

Salah satu implikasi yang paling serius dari kehadiran lembaga-lembaga negara independen adalah implikasi secara substantif yuridis terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Implikasi ini detailnya dapat dipetakan menjadi beberapa bagian: (1) implikasi pada posisi institusional lembaga negara independen; (2) implikasi pada independensi institusional lembaga negara independen; (3) implikasi hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya; (4) implikasi sengketa kewenangan antar lembaga negara; (5) implikasi pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen; (6) implikasi kebutuhan penguatan daya jelajah kelembagaan; dan (7) implikasi pada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen.¹⁶

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal :

1. adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau UUD

oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Ini mulai diadakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3344). Undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 4380). Namun, tentu saja, hakikat Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama merupakan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara bisa disebut sebagai Peradilan Tata Negara. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal.3-4.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal. 3.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 132.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 134.

2. adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
3. adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dsbnya

Hukum acara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan :

1. undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tidak adanya pengaturan secara jelas pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan interpretasi terhadap konstitusi karena Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).
2. Untuk memberikan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara tanggal 18 Juli 2006 yang menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, yakni a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

Saran

Berdasarkan apa yang disimpulkan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya batasan yang jelas bagi Mahkamah Konsitusi dalam menentukan lembaga-lembaga Negara yang dapat menjadi pihak-pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru, apalagi sampai terjadi kesemena-menaan

2. Untuk menafsirkan peraturan dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang belum jelas atau belum adanya aturan yang mengatur maka dalam membuat hukum, hakim diharapkan tetap adanya batasan untuk itu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membuat putusan, sehingga keadilan yang diharapkan semakin jauh dari harapan (pengawal konstitusi malah jadi perusak konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2005
- A Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2001
- Abdul Rasyid Talib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2008
- A.M.Fatwa, *Potret konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1997
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII, Yogyakarta, 2007
- Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Deskripsi-Empirik)*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hamdan Zoelva, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", dalam Sutjipno, *Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik)*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2007
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008
- Jimly Asshiddiie, *Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* FH UI Press, Konstitusi Pers, Jakarta, 2004
- _____, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005